



**PENETAPAN**

**No. 610/Pdt.P/2012/PN. BLI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I. N a m a : I KOMANG CIRI DARMADI, SPt. ;

Tempat / tanggal lahir : Pengotan, 22 Agustus 1972;

U m u r : 40 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Petani ;

II. N a m a : NI NENGGAH SIMIN ;

Tempat / tanggal lahir : Palaktiying, 01 Desember 1980 ;

U m u r : 32 tahun ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Yang sama-sama beralamat di Banjar Delod

Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli,

kabupaten Bangli, yang selanjutnya di sebut

sebagai: **Para Pemohon** ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan

oleh Para Pemohon ;

-----



Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 27 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Desember 2012, dengan Register Nomor : 610/PDT.P/2012/PN. BLI, para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 2005 bertempat di Banjar Pengotan ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) anak namun terhadap kelahiran : -----

Anak ke I (pertama) bernama NI PUTU ARI WIDYA PRATIWI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 29 Januari 2007, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; --

3. Bahwa oleh terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan/ didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang di tunjuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;  
-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

-----2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

-----

Anak ke 1 (pertama) bernama NI PUTU ARI WIDYA PRATIWI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 29 Januari 2007 ; ---  
adalah sah anak kadung dari pasangan suami istri yang bernama I KOMANG CIRI DARMADI dengan NI NENGGAH SIMIN; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan  
didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang  
berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam permohonan ini ;-----

Atau ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para  
pemohon telah datang menghadap dan dibacakan permohonannya oleh hakim,  
para pemohon kemudian menyatakan ada perubahan terhadap nama anak  
Pemohon yang tertulis " WIDIYA " menjadi ' WIDYA" pada permohonannya. ; ----

Menimbang bahwa para pemohon dalam mengajukan permohonannya  
di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk  
menguatkan dalil permohonannya berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 14 Pebruari 2012, Nomor  
: 109/BANGLI/WNI/2012, yang diberi tanda **P.1** ;  
-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KOMANG CIRI  
DARMADI,SPt. dan NI NENGGAH SIMIN, yang diberi tanda **P.2** ;  
-----
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan I DEWA AYU PUTU  
PUSPARINI, atas nama NI PUTU ARI WIDYA PRATIWI, tertanggal  
Bangli, 29 Januari 2007, Nomor : 13/LHR/BPS/2007, yang diberi tanda  
**P.3** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kelapa keluarga I KOMANG CIRI DARMADI, No. 5106021006070007, tertanggal 27-09-2010, yang diberi tanda

**P.4;**-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan oleh karenanya dapat sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I **PUTU ARI KAMAYANA** ; -----

- Bahwa  
Para  
Pemohon  
adalah  
suami  
isteri dan  
telah  
melangsungkan  
perkawinan secara  
Adat  
Agama  
Hindu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada  
tanggal 4  
Nopembe  
r 2005 di  
Banjar  
Pengotan,  
Desa  
Pengotan,  
Kecamata  
n Bangli,  
Kabupate  
n Bangli;  
• Bahwa  
dari  
perkawina  
n Para  
Pemohon  
telah lahir  
satu  
orang  
anak  
perempua  
n yang  
bernama  
NI PUTU  
ARI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDYA

PRATIWI

lahir di

Bangli

tanggal

29

Januari

2007 ;

-----

-----

-----

-----

-----

- Bahwa  
terhadap  
kelahiran  
anak Para  
Pemohon  
sampai  
saat ini  
belum  
dicatatkan  
di Kantor  
Catatan  
Sipil  
Kabupate



n Bangli

sehingga

belum

mempuny

ai akta

kelahiran ;

-----

-----

-----

-----

-----

- Bahwa

keterlamb

atan

pencatata

n

kelahiran

kedua

anak Para

Pemohon

disebabka

n oleh

karena

kelalaian

dan

kesibukan





Para  
Pemohon  
selaku  
orang  
tua ;  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

2.Saksi **NI NENGAH SUMIYATI** ; -----

- Bahwa  
Para  
Pemohon  
adalah  
suami  
isteri dan  
telah  
melangsungkan  
perkawinan secara  
Adat  
Agama



Hindu  
pada  
tanggal 4  
Nopembe  
r 2005 di  
Banjar  
Pengotan,  
Desa  
Pengotan,  
Kecamata  
n Bangli,  
Kabupate  
n Bangli;  
• Bahwa  
dari  
perkawina  
n Para  
Pemohon  
telah lahir  
satu  
orang  
anak  
perempua  
n yang  
pertama  
bernama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI PUTU

ARI

WIDYA

PRATIWI

lahir di

Bangli

tanggal

29

Januari

2007 ;

-----

-----

-----

-----

- Bahwa  
terhadap  
kelahiran  
anak Para  
Pemohon  
sampai  
saat ini  
belum  
dicatatkan  
di Kantor  
Catatan  
Sipil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupate  
n Bangli  
sehingga  
belum  
mempuny  
ai akta  
kelahiran ;

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

- Bahwa  
keterlamb  
atan  
pencatata  
n  
kelahiran  
kedua  
anak Para  
Pemohon  
disebabka  
n oleh  
karena  
kelalaian  
dan



kesibukan

Para

Pemohon

selaku

orang

tua ;

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam persidangan juga menyampaikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar anak ke 1 (pertama) para pemohon dan sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran dikarenakan pada waktu anak tersebut lahir para pemohon lalai dikarenakan kesibukan bekerja, sekarang baru dimintakan akta karena demi kepentingan masa depan anak tersebut dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan ;

-----

Menimbang bahwa para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon penetapan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar anak ke 1 (pertama) para pemohon yang bernama NI PUTU ARI WIDYA PRATIWI lahir di Bangli tanggal 29 Januari 2007 dinyatakan sah sebagai anak kandung dan terhadap kelahirannya dapat didaftarkan untuk mendapatkan akta kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, selain itu para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas persesuaian bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa para pemohon telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 4 Nopember 2005 di Banjar Pengotan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta perkawinan nomor : 109/ BANGLI/WNI/2012 tertanggal 14 Pebruari 2012 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak \_\_\_\_\_ perempuan;
- Bahwa semenjak kelahiran anak ke 1 (pertama) yang bernama NI PUTU ARI WIDYA PRATIWI lahir di Bangli tanggal 29 Januari 2007, belum dilaporkan dan didaftarkan oleh para pemohon di karenakan kesibukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon ;

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta yang akan dipergunakan untuk melengkapi administrasi kependudukan anak para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, dimana setiap kelahiran yang telah melewati batas waktu 1 tahun semenjak kelahiran maka pencatatan kelahiran tersebut wajib dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta para pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya serta permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya permohonan para pemohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka kepada para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Mengingat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

- 2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke 1 (pertama) bernama NI PUTU ARI WIDYA PRATIWI lahir di

Bangli tanggal 29 Januari 2007 ; -----

adalah sah anak kadung dari pasangan suami istri yang bernama I

KOMANG CIRI DARMADI dengan NI NENGGAH SIMIN ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- ( seratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2013** oleh

**REDITE IKA SEPTINA ,SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli,

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

**I DEWA GEDE SUARDANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh Para Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti,**

**HAKIM ,**

ttd.

ttd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I DEWA GEDE SUARDANA, SH.**

**REDITE IKA SEPTINA,SH.MH**

**Perincian biaya :**

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya proses	Rp. 39.000,-
• Panggilan	Rp. 75.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Metari	<u>Rp. 6.000,-</u> +

Jumlah Rp. 155.000,-

( seratus lima puluh lima ribu rupiah )